

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DENDA
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
PEMBERITAHUAN TERUTANG (SPPT), SURAT
KETETAPAN DAERAH, SURAT TAGIHAN PAJAK
DAERAH (STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN^{*)}
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 NOMOR.....⁽²⁾ TANGGAL⁽³⁾

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Membaca : surat permohonan pengurangan/penghapusan^{*)} sanksi administrasi PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak^{*)}⁽⁴⁾ nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ atas SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2^{*)} nomor⁽⁷⁾ tanggal⁽⁸⁾ Tahun Pajak⁽⁹⁾ yang diterima Dinas Pendapatan Daerah.....⁽¹⁰⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁽¹¹⁾ tanggal⁽¹²⁾ perlu diterbitkan keputusan permohonan pengurangan/penghapusan^{*)} sanksi administrasi PBB dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan^{*)} Sanksi Administrasi PBB yang Tercantum Dalam SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2^{*)} nomor⁽¹³⁾ tanggal⁽¹⁴⁾ perlu menetapkan keputusan pengurangan/penghapusan^{*)} sanksi administrasi PBB atas permohonan pengurangan/penghapusan^{*)} sanksi administrasi dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yang Tidak Benar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN *) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 *)
NOMOR (15) TANGGAL (16)

PERTAMA : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak *) atas permohonan
pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi PBB :

- a. Wajib Pajak :
- nama : (17)
 - NPWP : (18)
 - alamat : (19)
- b. SKPD PBB/STPD PBB *) : (20)
- nomor : (21)
 - tanggal :
- c. Objek Pajak :
- alamat : (22)
 - desa/kelurahan *) : (23)
 - kecamatan : (24)
 - kabupaten/kota *) : (25)
 - sebesar : % (26) (.....) (27)
- dari besarnya sanksi administrasi

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. sanksi administrasi Rp (28)
- b. besarnya pengurangan/penghapusan Rp (31)
- (..... % (29) X Rp (30))
- c. sanksi administrasi setelah Rp (32)
- pengurangan/penghapusan *)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Indragiri Hulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Bupati Indragiri Hulu ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Ditetapkan di (33)
pada tanggal (34)

BUPATI INDRAGIRI HULU/
a.n. BUPATI INDRAGIRI HULU
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU *) ,

..... (35)
NIP (36)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi nomor Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
- Angka 2 : diisi nomor SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 7 : diisi nomor SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 10 : diisi nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB
- Angka 15 : diisi nomor SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi nomor SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 22 : diisi alamat objek pajak
- Angka 23 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 26 : diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dengan angka
- Angka 27 : diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dengan huruf
- Angka 28 : diisi besarnya sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 dengan angka
- Angka 29 : diisi persentase pengurangan sanksi administrasi dengan angka
- Angka 30 : diisi besarnya sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 dengan angka
- Angka 31 : diisi besarnya pengurangan atas sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 dengan angka
- Angka 32 : diisi besarnya sanksi administrasi setelah pengurangan
- Angka 33 : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
- Angka 34 : diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
- Angka 35 : diisi nama pejabat yang menerbitkan Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
- Angka 36 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
TERUTANG (SPPT), SURAT KETETAPAN
DAERAH, SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK
BENAR

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR.....⁽¹⁾

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2^(*) NOMOR⁽²⁾ TANGGAL⁽³⁾

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Membaca : surat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak^(*)⁽⁴⁾ nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ atas SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2^(*) nomor⁽⁷⁾ tanggal⁽⁸⁾ Tahun Pajak⁽⁹⁾ yang diterima KPP Pratama⁽¹⁰⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁽¹¹⁾ tanggal⁽¹²⁾ perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2^(*) yang Tidak Benar nomor⁽¹³⁾ tanggal⁽¹⁴⁾, perlu menetapkan keputusan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas permohonan pengurangan ketetapan PBB dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yang Tidak Benar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) NOMOR⁽¹⁵⁾ TANGGAL⁽¹⁶⁾

PERTAMA : Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menolak *) atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar :

- a. Wajib Pajak :
- nama :⁽¹⁷⁾
- NPWP :⁽¹⁸⁾
- alamat :⁽¹⁹⁾
- b. SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 *) :⁽²⁰⁾
- nomor :⁽²¹⁾
- tanggal : Rp⁽²²⁾
- Pajak yang Terutang
- c. Objek Pajak :
- alamat :⁽²³⁾
- desa/kelurahan *) :⁽²⁴⁾
- kecamatan :⁽²⁵⁾
- kabupaten/kota *) :⁽²⁶⁾

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp⁽²⁷⁾ (.....)⁽²⁸⁾.

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁷⁾
Menjadi ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾ ⁽³⁸⁾

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati Indragiri Hulu ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati Indragiri Hulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di⁽³⁹⁾
pada tanggal⁽⁴⁰⁾

BUPATI INDRAGIRI HULU/
a.n. BUPATI INDRAGIRI HULU
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU^{*)},

.....⁽⁴¹⁾
NIP⁽⁴²⁾

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Yang Tidak Benar
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB-P2/nomor STPD PBB-P2
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB-P2/nomor STPD PBB-P2
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 10 : diisi nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2, yang tidak benar
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2, yang tidak benar
- Angka 15 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB-P2/nomor STPD PBB-P2
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB-P2/nomor STPD PBB-P2
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 27 : diisi PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka
- Angka 28 : diisi PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf
- Angka 29 : diisi luas bumi sesuai SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 30 : diisi luas bangunan sesuai SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 31 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 32 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 33 : diisi luas bumi hasil keputusan pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 35 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 37 : diisi ketetapan PBB sesuai SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 38 : diisi ketetapan PBB hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 39 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 40 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 41 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 42 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
TERUTANG (SPPT), SURAT KETETAPAN
DAERAH, SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK
BENAR

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) NOMOR⁽²⁾ TANGGAL⁽³⁾

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Membaca : surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak⁽⁴⁾⁽⁵⁾ nomor⁽⁶⁾ tanggal⁽⁷⁾ atas SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2⁽⁸⁾ nomor⁽⁹⁾ tanggal⁽¹⁰⁾ Tahun Pajak⁽¹¹⁾ yang diterima Dinas Pendapatan Daerah⁽¹²⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁽¹³⁾ tanggal⁽¹⁴⁾, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*), yang Tidak Benar nomor⁽¹⁵⁾ tanggal.....⁽¹⁶⁾ perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yang Tidak Benar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) NOMOR⁽¹⁵⁾ TANGGAL⁽¹⁶⁾

PERTAMA : Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan pembatalan :

- a. Wajib Pajak :
 - Nama :⁽¹⁷⁾
 - NPWP :⁽¹⁸⁾
 - alamat :⁽¹⁹⁾
- b. SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) :
 - nomor :⁽²⁰⁾
 - tanggal :⁽²¹⁾
 - Pajak yang Terutang : Rp⁽²²⁾
- c. Objek Pajak :
 - alamat :⁽²³⁾
 - desa/kelurahan *) :⁽²⁴⁾
 - kecamatan :⁽²⁵⁾
 - kabupaten/kota *) :⁽²⁶⁾

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 *) nomor⁽²⁷⁾ tanggal⁽²⁸⁾ Tahun Pajak⁽²⁹⁾ dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku *).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati Indragiri Hulu ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Indragiri Hulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Indragiri Hulu ini disampaikan kepada :

- 1. Wajib Pajak;
- 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

Ditetapkan di⁽³⁰⁾
pada tanggal⁽³¹⁾

BUPATI INDRAGIRI HULU/
a.n. BUPATI INDRAGIRI HULU
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU *) ,

.....⁽³²⁾
NIP⁽³³⁾

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB-P2/nomor STPD PBB-P2
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/STPD PBB-P2
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB-P2/nomor STPD PBB-P2
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 10 : diisi nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 13 : diisi nomor laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*), yang tidak benar
- Angka 14 : diisi tanggal laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*), yang tidak benar
- Angka 15 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB-P2/nomor STPD PBB-P2
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB-P2/nomor STPD PBB-P2
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 27 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB-P2/nomor STPD PBB-P2
- Angka 28 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 29 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2
- Angka 30 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 31 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 32 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 33 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG (SPPT), SURAT KETETAPAN DAERAH, SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT TAHUN PAJAK⁽²⁾ YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN.....⁽³⁾

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Membaca : surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah⁽¹⁾⁽⁴⁾ nomor.....⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ atas SPPT Tahun Pajak⁽⁷⁾ yang diterima DINAS PENDAPATAN DAERAH⁽⁸⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁽⁹⁾ tanggal⁽¹⁰⁾, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan Secara Kolektif nomor⁽¹¹⁾ tanggal.....⁽¹²⁾ perlu menetapkan keputusan pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yang Tidak Benar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK⁽¹³⁾ YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN.....⁽¹⁴⁾

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kepala Desa/Lurah^{*)};
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Ditetapkan di⁽¹⁵⁾
pada tanggal⁽¹⁶⁾

BUPATI INDRAGIRI HULU/
a.n. BUPATI INDRAGIRI HULU
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU^{*)},

.....⁽¹⁷⁾
NIP⁽¹⁸⁾

Keterangan :

^{*)} Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR :
 TENTANG : PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN.....

DAFTAR PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN ¹⁾ : (1)
 KECAMATAN : (2)
 KABUPATEN/KOTA ²⁾ : (3)
 TAHUN PAJAK : (4)
 SEJUMLAH : ⁽⁵⁾ SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				Keputusan	Keterangan	
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)				PBB yang Terutang (Rp)
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst									
Jumlah PBB yang terutang									

a.n. BUPATI INDRAGIRI HULU
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU ³⁾,

..... (17)
 NIP (18)

Keterangan :
¹⁾ Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 8 : diisi nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima permohonan pembatalan
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian permohonan pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif
- Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 15 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan SPPT
- Angka 16 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 17 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 18 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Bupati Indragiri Hulu

- Angka 1 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 2 : diisi nama Kecamatan
- Angka 3 : diisi nama Kabupaten/Kota
- Angka 4 : diisi nama Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 5 : diisi banyaknya SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang dimohonkan pembatalan
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
- Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
- Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT
- Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT
- Kolom 8 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT
- Kolom 9 : diisi keputusan atas permohonan pembatalan (mengabulkan/menolak, permohonan Wajib Pajak)
- Kolom 10 : diisi dibatalkan/dipertahankan

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DENDA
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
PEMBERITAHUAN TERUTANG (SPPT), SURAT
KETETAPAN DAERAH, SURAT TAGIHAN PAJAK
DAERAH (STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG
TIDAK BENAR

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR¹⁾**

TENTANG

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Membaca : surat permintaan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak²⁾ nomor³⁾ tanggal⁴⁾ yang diterima Dinas Pendapatan Daerah⁵⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁶⁾ tanggal⁷⁾ atas SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 *) nomor⁸⁾ Tahun Pajak⁹⁾;
- Menimbang : 1. hasil penelitian atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB nomor¹⁰⁾ tanggal¹¹⁾;
2. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi denda administrasi PBB;
- Mengingat : 1. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yang Tidak Benar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak *) permintaan pengurangan denda administrasi PBB atas SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) nomor¹²⁾ Tahun Pajak¹³⁾
- a. Wajib Pajak :
- Nama : (14)
- NPWP : (15)
- alamat : (16)
- b. Objek Pajak :
- NOP : (17)
- alamat : (18)
- Desa/Kelurahan *) : (19)
- Kecamatan : (20)
- Kabupaten/kota *) : (21)
- Provinsi : (22)

Sebesar%⁽²³⁾ (.....⁽²⁴⁾ persen) dari denda administrasi PBB

- KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebagai berikut :
- a. denda administrasi Rp (25)
 - b. besarnya pengurangan (.....% X Rp.....) Rp (26)
 - c. denda administrasi setelah pengurangan (a-b) Rp (27)
 - (.....) (28)
 - (.....)

KETIGA :Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 29)
 Pada tanggal 30)

Bupati Indragiri Hulu/
 a.n. Bupati Indragiri Hulu *) 31)
 Kepala

ttd.
 32)
 NIP 33)

Tembusan :
 1. **))
 2. Arsip.

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu;
 **)tembusan ditujukan ke :
 • Kepala Dinas Pendapatan Daerah apabila yang menerbitkan Surat Keputusan adalah Bupati Indragiri Hulu.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB**

- Angka 1 :Diisi dengan nomor Keputusan Bupati.
- Angka 2 :Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 3 :Diisi dengan nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 4 :Diisi dengan tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 5 :Diisi dengan nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 6 :Diisi dengan nomor tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 7 :Diisi dengan tanggal tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 8 :Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 9 :Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 10 :Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
- Angka 11 :Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
- Angka 12 :Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 13 :Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 14 :Diisi dengan nama WP.
- Angka 15 :Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka 16 :Diisi dengan alamat WP.
- Angka 17 :Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 18 :Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 19 :Diisi dengan nama Desa/Kelurahan letak objek pajak.
- Angka 20 :Diisi dengan nama Kecamatan/letak objek pajak.
- Angka 21 :Diisi dengan nama Kabupaten/Kota letak objek pajak.
- Angka 22 :Diisi dengan nama Provinsi letak objek pajak.
- Angka 23 :Diisi dengan presentase pengurangan denda administrasi PBB dengan angka.
- Angka 24 :Diisi persentase pengurangan denda administrasi PBB dengan huruf.
- Angka 25 :Diisi dengan nominal denda administrasi PBB sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 26 :Diisi dengan nominal pengurangan denda administrasi PBB dengan angka.
- Angka 27 :Diisi dengan nominal denda administrasi PBB setelah pengurangan dengan angka.
- Angka 28 :Diisi dengan nominal denda administrasi PBB setelah pengurangan dengan huruf.
- Angka 29 :Diisi dengan kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan.
- Angka 30 :Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan.
- Angka 31 :Diisi dengan nama yang menerbitkan Surat Keputusan.
- Angka 32 :Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Surat Keputusan.
- Angka 33 :Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI, DENDA
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SURAT
PEMBERITAHUAN TERUTANG (SPPT),
SURAT KETETAPAN DAERAH, SURAT
TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG
TIDAK BENAR

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR¹⁾**

TENTANG

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

BUPATI INDRAGIRI HULU

Membaca :surat permintaan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nomor²⁾ tanggal³⁾ Desa/Kelurahan *)⁴⁾ Tahun Pajak⁵⁾ yang diterima Dinas Pendapatan Daerah*)⁶⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁷⁾ tanggal⁸⁾,

Menimbang :1.hasil penelitian atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB nomor⁹⁾ tanggal¹⁰⁾,

2.bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi denda administrasi PBB;

Mengingat :1.Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)

2.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yang Tidak Benar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF.

PERTAMA :Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak *) permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 8 dan 9 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama, alamat, dan NPWP-nya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA :Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 12 daftar Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA :Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 11)

Pada tanggal 12)

a.n. Bupati Indragiri Hulu
Kepala Dinas Pendapatan Daerah*).. 13)

ttd.

..... 14)

NIP 15)

Tembusan :

1. **)
2. Arsip.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB
SECARA KOLEKTIF**

- Angka 1 Diisi dengan nomor Keputusan Bupati.
- Angka 2 Diisi dengan nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah.
- Angka 3 Diisi dengan tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah.
- Angka 4 Diisi dengan nama Desa/Kelurahan.
- Angka 5 Diisi dengan Tahun Pajak.
- Angka 6 Diisi dengan nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 7 Diisi dengan nomor tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 8 Diisi dengan tanggal tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 9 Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
- Angka 10 Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
- Angka 11 Diisi dengan kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan.
- Angka 12 Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan.
- Angka 13 Diisi dengan nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerbitkan Surat Keputusan.
- Angka 14 Diisi dengan nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang menandatangani Surat Keputusan.
- Angka 15 Diisi dengan NIP Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang menandatangani Surat Keputusan.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB
SECARA KOLEKTIF**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor urut
- Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 3 : Diisi dengan NPWP masing-masing Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NOP sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat objek pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 6 : Diisi dengan pokok pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 diluar denda administrasi PBB
- Angka 7 : Diisi dengan denda administrasi PBB yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 8 : Diisi dengan persentase permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 9 : Diisi dengan nominal permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 10 : Diisi dengan persentase pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 11 : Diisi dengan nominal pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 12 : Diisi dengan nominal denda administrasi PBB setelah pengurangan.
- Angka 13 : Diisi dengan keterangan yang sesuai dengan keputusan, seperti dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak.